



TENTANG DUDUK PERKARANYA -----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 1 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1432 H. Nomor :3086 /Pdt.G/2010/PA.Bbs. yang amarnya berbunyi ;-----

----- MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan harta berupa ; -----

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.42 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas ± 525 m² (lima ratus dua puluh lima meter pesegi), terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Trw / Dsm / Skm ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kwsm / Kswn ; -----

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00124 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas ± 343 m² (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Shrj ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zww ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rkhyt / Kry ; -----

2.3. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00189, tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING. dengan luas ± 2575 m²



(dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Desa Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes , dengan batas-batas : ----

- Sebelah Utara berbatasan dengan PEMBANDING ;-----

- Sebelah Timut berbatasan dengan H. Slh / Wtr / Mslkhh ; ----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan TERBANDING suami PEMBANDING ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;-----

2.4. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00190 tertulis atas nama TERBANDING suami PEMBANDING, dengan luas ± 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan PEMBANDING istri TERBANDING ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Maslikhah ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan PEMBANDING istri TERBANDING ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;-----

2.5. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00191 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas ± 870 m² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan TERBANDING suami PEMBANDING ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Skrd ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Msfu ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;-----

2.6. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00192 tertulis atas nama 1. PEMBANDING 2. TERBANDING, dengan luas ± 145 m²



(seratus empat puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Snrd ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Shrj Ynt Ynti ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

2.7. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1236 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 328 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jhr / Frkhh ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Krn / Hj. Mrph; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Bina Marga ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Mslch ; -----

2.8. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00145 tertulis atas nama PEMBANDING binti Ayak PEMBANDING dengan luas $\pm 1775 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Desa Luwunragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tswnt ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Kasturah / H.Soleh ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan PEMBANDING istri TERBANDING ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Banjaratma-Klampok ; -----

2.9. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1395 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 1695 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drm ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ; -----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bengkok ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ; -----

2.10. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 171 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 170 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Srih ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dsmn ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kry ; -----

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 di atas menjadi dua bagian seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat serta menghukum Penggugat untuk menyerahkan yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta tersebut di lelang dimuka umum hasilnya setelah dikurangi biaya lelang seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat ; -----

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nomor : Pol : G **** JG atas nama TERBANDING (Penggugat) tahun 2004 Warna hitam adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi : -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 di atas menjadi dua bagian seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonpensi serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan yang menjadi



hak Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan apa bila harta tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta tersebut dilelang dimuka umum hasilnya setelah dikurangi biaya lelang seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat ; -----

4. Menetapkan keempat orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1. 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2 3. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3. 4. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 4, berada dalam hadhonah Penggugat Rekonpensi ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah keempat orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----
Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes bahwa PEMBANDING, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 3086/Pdt.G/2010/PA.Bbs. tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; ----



Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan banding serta memperhatikan memori banding, serta salinan putusan Pengadilan Agama Brebes maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak seluruhnya sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Hakim Tinggi oleh karena itu sepanjang mengenai amar dalam eksepsi dapat dikuatkan ; ----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Brebes atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam Kompensi sepanjang mengenai obyek sengketa angka 3. 1 s/d 3.10.dalam amar putusannya pengadilan Tinggi Agama Semarang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa segala uraian tentang penentuan besarnya bagian masing-masing dari harta bersama ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----



Menimbang, bahwa atas penilaian Pengadilan Agama terhadap saksi-saksi Tergugat sebagai saksi-saksi yang tidak mengetahui kegiatan Penggugat yang lain serta keterangan lebih mengarah pada penilaian dan kesimpulan bukan kepada fakta kejadian, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahui dan dialaminya sendiri sehingga kesaksian tersebut menyakinkan dan di pandang memperkuat dalil-dalil Tergugat bahwa yang berperan besar sehingga terwujud harta bersama sengketa antara Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi harta yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil usaha istri yang dalam hal ini sebagai Tergugat, hal ini dapat terlihat dari 11 bidang tanah yang disengketakan 9 bidang tanah adalah atas nama PEMBANDING (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa kendati dalam hal harta bersama, tidak dilihat atas nama siapa, akan tetapi hal ini dapat diyakini istri (Tergugat) berperan besar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya melaksanakan kewajiban suami (Penggugat) sebagai kepala keluarga akan tetapi terabaikan ; -----

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah adil bila harta bersama tersebut dibagi sama separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Brebes sepanjang menyangkut pembagian harta bersama harus dibatalkan / diperbaiki dengan penentuan besarnya pembagian untuk Penggugat 1/3 bagian dari harta bersama dan untuk Tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian sebagaimana bunyi amar dibawah ini ; -----

Sesuai dengan firman Allah : -----

DALAM REKONPENSI : -----



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara ini sepanjang menyangkut / mengenai harta bersama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang begitu pula sependapat tentang pembagian harta bersama tersebut oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat sepanjang mengenai obyek harta bersama dan pembagiannya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang telah lalu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dalam hal ini kelalaian yang tidak dapat dituntut karena tidak ada nafkah madiyah untuk anak, oleh karena itu sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam putusan tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penetapan hadhonah ke empat orang anak yang senyatanya sudah dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi sementara Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan posita ini dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa gugatan nafkah keempat orang anak senyatanya di temukan fakta di persidangan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki usaha dan tidak punya penghasilan, sementara penggugat Rekonpensi berkemampuan untuk membiayai kehidupan anak-anaknya sehingga tuntutan seperti itu tidak beralasan hukum dan seharusnya untuk tidak dapat diterima hal ini berdasarkan Pasal 41 hurup a dan b Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai pengurusan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya (vid Pasal 41 hurup a) . Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vid Pasal 41 huruf b) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang gugatan ini tidak dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 3086/Pdt.G/2010/

PA.Bbs. tanggal 1 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan obyek sengketa, adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.42 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas ± 525 m² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Trw / Dsm / Skm ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kwsn / Kswn ; -----



2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00124 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas $\pm 343 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Shrg ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zww ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rkhyt / Kry ; -----

2.3. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00189, tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING. dengan luas $\pm 2575 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes , dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan PEMBANDING ;-----
- Sebelah Timut berbatasan dengan H. Slh / Wtr / Mslkhh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan TERBANDING suami PEMBANDING ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ; -----

2.4. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00190 tertulis atas nama TERBANDING suami PEMBANDING, dengan luas $\pm 875 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan PEMBANDING istri TERBANDING ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mslkhh ; -----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan PEMBANDING istri
TERBANDING ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ; -----

2.5. Sebidang tanah berikut lapak bawang yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00191 tertulis atas nama PEMBANDING istri TERBANDING, dengan luas $\pm 870 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan TERBANDING suami
PEMBANDING ; ---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Skrd ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Msfu ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ; -----

2.6. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00192 tertulis atas nama 1. PEMBANDING 2. TERBANDING, dengan luas $\pm 145 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Snrd ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Shrj Ynt Ynti ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

2.7. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1236 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 328 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jhr / Frkhh ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Krn / Hj. Mrph; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Bina Marga ; ---

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Mslch ; -----



2.8. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00145 tertulis atas nama PEMBANDING binti Ayak PEMBANDING dengan luas $\pm 1775 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tswnt ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PEMBANDING istri TERBANDING ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Banjaratma-Klampok ; ----

2.9. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1395 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 1695 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) , terletak di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drm ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bengkok ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ; -----

2.10. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 171 tertulis atas nama PEMBANDING dengan luas $\pm 170 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh meter persegi) , terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Srih ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dsmn ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kry ; -----

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 diatas menjadi 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat kepada Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak bagian Tergugat



kepada Tergugat dan apa bila harta tersebut tidak dapat dibagi secara in natural untuk harta tersebut dilelang dimuka umum hasil setelah dikurangi biaya lelang, 2/3 diserahkan kepada Tergugat dan 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan obyek sengketa berupa Sepeda motor merek Suzuki adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -----

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonpensi ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami Drs.H.MAHMUD J, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs.H. THOYIB, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 018/Pdt.G/2012/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; -----



HAKIM ANGGOTA

Ttd.
Drs.H.Saiful Fadhlania Ghany, MH.

Ttd.
Drs. H.Thoyib, SH.MH.

HAKIM KETUA

Ttd.
Drs.H.Mahmud J, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.
Tulus Suseno, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pemberkasan | Rp. : 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. : 5.000, |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRianto ARIFIN, SH.MH.